



## PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mkm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru di MTSN 03 Mukomuko, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun V, Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 8 April 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 27/04/IV/2018, tertanggal 9 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Mulya kurang lebih selama 6 bulan, lalu pindah kerumah milik Tergugat di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, memasuki 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya masalah ekonomi dimana Tergugat yang belum memiliki pekerjaan yang pasti sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga serta Tergugat yang lebih banyak menghabiskan waktunya berkumpul bersama teman-teman Tergugat dibandingkan waktu bersama Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan pengertian tetapi tetap tidak bisa sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
5. Bahwa, pada tanggal 7 Januari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menampar bagian muka dari Penggugat, akhirnya Penggugat pergi kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun V, Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun V, Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat juga kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 bulan;
7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pada persidangan lanjutan pertama tanggal 18 Februari 2020 Hakim Tunggal kembali manasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan memberi arahan kepadanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, dan ternyata nasehat tersebut berhasil, dan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya, karena akan berpikir-pikir kembali dan mencoba rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum memasuki pokok perkara sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berupaya menasehati Penggugat, agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, dan ternyata upaya tersebut berhasil, Penggugat pada persidangan lanjutan tanggal 18 Februari 2020 menyatakan akan berpikir-pikir kembali untuk bercerai dan akan mencoba kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, dan secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat juga telah hadir dalam persidangan dan menyatakan akan kembali rukun untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mkm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Syarifah Aini., S.Ag., M.HI yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.HI., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Syarifah Aini, S. Ag., M.H.I.**

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Yulia Elsiana, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. PNBP Panggilan P/T	RP. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 366.000,00

( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mkm